

DIDAKTIK

Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains dan Pembelajarannya

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober (ISSN 1978-144X)

Pelindung

Desman Telaumbanua (Rektor IKIP Gunungsitoli)

Pembina

Arozatulö Lase

Elyseti Nazara

Gelisa Harefa

Ketua Penyunting

Sadieli Telaumbanua

Wakil Ketua Penyunting

Yanus Zebua

Sekretaris

Eliyanus Waruwu

Anggota

Faozatulö Zebua

Bezisökhi Laoli

Amstrong Harefa

Mondang Munthe

Elizama Zebua

Yustinus Mendröfa

Tolona Zega

Penyunting Ahli (Mitra Bestari)

Asa'aro Laia (IKIP Gunungsitoli)

Tagor Pangerbuan (FKIP Universitas HKBP Nomensen)

Hasruddin Lubis (Universitas Negeri Medan)

Ramalis Hakim (Universitas Negeri Padang)

Fakhli Gulö (FKIP Universitas Sriwijaya Palembang)

Sowlyah (FKIP Universitas Lampung)

Djoko Saryono (Universitas Negeri Malang)

Hendrik Tamboto (Universitas Negeri Manado)

Joni Bungai (FKIP Universitas Palangka Raya)

Bendahara/Distributor

Kristina Harefa dan Yumi Hulu

Sekretariat

Juniwan Zendratö, S.E dan Yudika Lestarius Telaumbanua

DIDAKTIK diterbitkan oleh Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Gunungsitoli.

Rektor: Desman Telaumbanua. **Pembantu Rektor I:** Sadieli Telaumbanua. **Pembantu Rektor II:** Yanus Zebua.

Pembantu Rektor III: Amstrong Harefa. Terbit pertama kali pada bulan April 2007.

Alamat Penyunting dan Sekretariat: IKIP Gunungsitoli, Jl. Yos Sudarso 118/E-S, Gunungsitoli 22812, Telepon (0639) 21616. Langganan 2 nomor Rp. 50.000. Uang langganan dapat dikirim lewat wesel ke alamat Sekretariat

Penyunting menerima tulisan ilmiah tentang pendidikan, humaniora, sains dan pembelajarannya yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format, dan tata tulis artikel dapat diperiksa pada Pedoman Penulisan di sampul belakang-dalam jurnal ini. Artikel yang masuk ditelaah oleh penyunting untuk dinilai kelayakannya. Penyunting dapat melakukan penyuntingan atau perubahan atas tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud isinya.

IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR FILSAFAT DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Oleh
Amstrong Harefa*

Abstract. State philosophy of Pancasila as the basis and foundation ideology of Indonesia, today in the era of reform has saved the nation from the threat of disintegration of Indonesia for more than fifty years. Indonesia is now the nation's political crisis, economic, social, cultural, defense and security so that development in all areas of life continues to face a dead end. Moral crisis as well as the impact or implications arising from the prolonged economic crisis. Society has lost its grip and orientation values or precepts contained in the breath of the philosophy of Pancasila, the consequences of life becomes tasteless, cruel, arid in the culture of poverty and spiritual dryness. Pancasila even spoofed to be a

* Amstrong Harefa, S.H Adalah Dosen Tetap IKIP Gunungsitoli

satire, ridicule and satire in a life full of paradox and rhetoric.

Key words: The Implemantion of Pancasila as a basic Philosophy

PENDAHULUAN

Menghadapi arus globalisasi yang semakin pesat, keurgesian Pancasila sebagai dasar Negara semakin dibutuhkan. Pancasila dengan sifat keterbukaannya melalui tafsir-tafsir baru dapat jadikan pengawal dan keurgensian serta pemandu di dalam menghadapi situasi yang serba tidak pasti. Pancasila mengandung komitmen-komitmen transenden yang memiliki “mitosnya” tersendiri yaitu semua yang *mitis kharismatis dan irasional* yang akan tertangkap arti bagi mereka yang sudah terbiasa berfikir secara teknis-positivistik dan pragmatis semata. Nilai-nilai luhur yang telah dipupuk sejak pergerakan nasional kini telah tersapu oleh kekuasaan orde lama dan orde baru. Orde Lama mengembangkan Pancasila sebagai dasar Negara tidak sebagai sesuatu substantif, melainkan di-instrumentalisasi-kan sebagai alat politik semata. Demikian pula di Orde Baru yang ber-ideologi-kan ekonomi, Pancasila dijadikan azas tunggal dan dimanipulasi untuk KKN dan kronisme dengan mengatas-namakan sebagai mandataris MPR.

Sejarah implementasi pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus bukan dalam pengertian keabsahan substansialnya, tetapi dalam

konteks implementasinya. Tantangan terhadap Pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara bukan hanya berasal dari faktor domestik, tetapi juga dunia internasional. Pada zaman reformasi saat ini pengimplementasian Pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Gelombang demokratisasi, hak asasi manusia, neo-liberalisme, serta neo-konservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara pandang dan cara berfikir masyarakat Indonesia. Hal demikian bisa meminggirkan Pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Dasar negara merupakan fundamen atau pondasi dari bangunan Negara. Kuatnya fundamen Negara akan menguatkan berdirinya Negara itu. Kerapuhan fundamen suatu Negara berakibat lemahnya Negara tersebut. Sebagai dasar Negara Indonesia Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah Negara (*filosofische gronslag*) dari Negara. *Staats fundamentele norm, weltanschauung* dan juga diartikan sebagai ideologi Negara (*staatsidee*). Pancasila disebut sebagai dasar filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek

penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu meliputi segala peraturan perundang-undangan dalam negara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan lainnya.

Negara adalah lembaga kemasyarakatan dalam hidup bersama. Suatu negara akan hidup dan berkembang dengan baik manakala negara tersebut memiliki dasar filsafat sebagai sumber nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan suatu sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Maka seluruh aspek dalam penyelenggaraan negara didasarkan dan diliputi oleh nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila sebagai dasar Filsafat negara pada hakikatnya merupakan asas kerokhanian negara.

PERMASALAHAN

1. Bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Mengapa Pancasila disebut sebagai dasar filsafat Negara.

PEMBAHASAN

Belakangan ini Pancasila telah diabaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Masyarakat cenderung melupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Isu yang berkembang saat ini yakni munculnya kembali gerakan radikal seperti NII, telah memperlihatkan adanya segelintir orang yang tidak percaya lagi dengan Pancasila. Mereka beranggapan bahwa

Pancasila telah gagal menjadi Dasar Negara Indonesia. Banyaknya tindak kekerasan yang bermotif agama seperti kerusuhan Temanggung, kerusuhan Cikesik dan terjadinya tindak terorisme telah menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi memahami dan bahkan melupakan Pancasila. Pada sila pertama dinyatakan dengan tegas bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa. Diperjelas lagi dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dengan jaminan kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Cukuplah kiranya kita melupakan Pancasila dan mengingat kembali serta melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila karena sebelum Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai Dasar Filsafat Negara, nilai-nilainya telah ada pada Bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup yaitu berupa nilai-nilai adat-istiadat dan kebudayaan serta sebagai kausa materialis Pancasila. Dalam pengertian inilah maka antara Pancasila dengan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan sebab Pancasila adalah Jati Diri Bangsa Indonesia. "Hukum di Indonesia tidak boleh memuat isi yang berpotensi menyebabkan terjadinya dis-integrasi wilayah maupun ideologi. Harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi memecah-belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia," ungkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD dalam Ceramah "Makna dan Implikasi Pancasila sebagai Cita Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan

di Indonesia”, oleh Institut Leimena bekerjasama dengan Center for Indonesian Constitutional Jurisprudence dan Hanns Seidel Foundation, di Jakarta.

Implementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dirinci dalam berbagai bidang *POLEKSOSBUDHANKAM* sebagai berikut :

- a) **Implementasi Pancasila dalam bidang Politik**
Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mengilhami dasar ontologis manusia. Sebab secara kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek Negara, Karenanya kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik Negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini mencerminkan kepada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri.
- b) **Implementasi Pancasila dalam bidang Ekonomi**
Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuatlah yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada

ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistic yang berorientasi pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas, (Mubyarto, 1999). Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia berdasarkan atas azas kekeluargaan seluruh bangsa.

c) Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial dan Budaya

Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya disesuaikan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang kehidupan. Sebagai anti-klimaks proses reformasi yakni sering adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia terjadi berbagai gejolak yang sangat meresahkan dan memprihatinkan seperti amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya yang muaranya adalah masalah politik. Oleh karena itu dalam pengembangan nilai sosial budaya di era reformasi dewasa ini semua pihak turut ambil bagian mengangkat kembali nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dalam prinsip etika pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai pancasila berlandaskan pada nilai yang bersumber pada

harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.

d) Implementasi Pancasila dalam bidang Pertahanan dan Keamanan

Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga negara maupun dalam rangka melindungi hak-hak warga Negara. Pancasila sebagai dasar Negara senantiasa menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis maka pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada kedudukannya seperti sediakala, agar tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila. Sehingga ungkapan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka dapat terwujud adanya.

Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara

Secara yuridis Pancasila sebagai dasar filsafat negara tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi: “... *maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-*

Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Melihat dari rumusan tersebut yang dimaksud ... *dengan berdasar kepada* ... adalah dalam pengertian sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Keseragaman sistematisnya melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968, telah tersusun secara hierarchi-piramidal. Setiap sila (dasar atau azas) memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan pembedanya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Dengan demikian Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dari Pancasila akan menyebabkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar falsafah Negara.

Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat di-antitesis-kan satu sama lain. Prof. Notonagoro, mengemukakan bahwa "sifat hierarchi-piramidal Pancasila dengan menepatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basis bentuk

piramidal Pancasila.” Dengan demikian keempat sila yang lain sejatinya dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara tegas, Dr. Hamka mengatakan bahwa “Tiap-tiap orang beragama atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang empat lagi hanyalah akibat saja dari sila pertama.” Senada dengan itu, Mahfud MD, menandakan bahwa *“Indonesia bukan negara agama yang mendasarkan pada satu agama tertentu, sebab Indonesia juga bukan negara sekuler yang tak peduli atau hampa spirit keagamaannya. Hukum negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama. Tetapi negara harus memfasilitasi, melindungi dan menjamin keamanan jika warganya akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri.”*

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila namun mengeksplisitkan wawasannya secara kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual. Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, dan tidak langsung bersifat operasional, oleh karena itu setiap kali

harus dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pandangan hidup berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional.

Pancasila dikenal sebagai filosofi Indonesia, kenyataannya definisi dalam filsafat pancasila telah diubah dan diinterpretasikan berbeda oleh beberapa filsuf Indonesia. Pancasila dijadikan wacana sejak 1945, Pancasila sendiri terinspirasi oleh konsep *humanisme*, *rasionalisme*, *universalisme*, *sosio-demokrasi*, *sosialisme*, *demokrasi parlementer*, dan *nasionalisme*. Menurut Soekarno sendiri Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India (hindu), Barat (kristen), Arab (Islam). Di masa Soeharto semua elemen barat disingkirkan dan diganti interpretasinya dalam budaya Indonesia, sehingga menghasilkan “Pancasila Truly Indonesia”. Filsafat pancasila secara umum adalah hasil pemikiran yang sedalam dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu kenyataan dan nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.

Tentang fungsi filsafat pancasila bagi kita adalah Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang

sangat panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan, sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu sendiri, oleh karena itu Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan sudah berjuang dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, yang tetap berakar pada kepribadian dan gagasan bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sendiri selalu menjadi pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa Indonesia, merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian negara, dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena sebenarnya ia telah tertanam di kalbunya rakyat. Oleh karena itu Pancasila merupakan dasar yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN.

- a) Dengan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat di-antitesis-kan satu sama lain.
- b) Pancasila merupakan *intelligent choire* karena mengatasi keaneka-ragaman masyarakat

Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Penetapan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara tidak hendak menghapuskan perbedaan (*indifferentism*), tetapi merangkul semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam seloka “Bhineka Tunggal Ika.”

- c) Bahwa Negara Pancasila adalah suatu Negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia (Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab), agar dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin seluruh rakyat serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkeadilan sosial.

SARAN

- a) Bahwa ketika Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai Dasar Filsafat Negara, sesungguhnya nilai-nilainya telah ada dan melekat dalam diri seluruh rakyat Bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup yaitu berupa nilai-nilai adat-istiadat dan kebudayaan serta sebagai kausa materialis Pancasila. Dalam pengertian inilah tentu kita harus memahami dan mengakui bahwa antara Pancasila dengan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan sebab Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia.

- b) Bahwa setiap anak-anak bangsa dituntut untuk mengamalkan dan menghayati serta melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, sehingga kita tidak mudah terpeleset dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan.
- c) Didalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara, hendaknya kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kita sangat membutuhkan Pancasila sebagai pedoman, acuan dan pegangan di segala aktivitas kita, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan bangsa yang cukup pelik serta multidimensi di berbagai sendi kehidupan. Sehingga atas semua permasalahan yang dihadapi, kita dapat menyelesaikan dan mengatasinya secara lebih dewasa, arif dan bijaksana demi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak bangsa Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Djamal D., 1986, *Pokok-Pokok Bahasan Pancasila*, Bandung, Penerbit: Remadja Karya.

Laboratorium Pancasila, 1981, *Pancasila Dalam Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Surabaya, Penerbit: Usaha Nasional.

<http://lasoneartt.woedpress.com/makalah/falsafah-pancasila-sebagai-dasar-falsafah-negara-indonesia>.

Tim Penulis Jurusan PMPKN, 1987, *Pancasila Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Malang, Penerbit: IKIP Malang.

Jakob Tobing, 2012 *Memperkokoh Sistem Hukum Nasional Melalui Perubahan UURI No. 10 Tahun 2004*, Jakarta, Penyelenggara: Institut Leimena & Center for Indonesian Constitutional Jurisprudence & Hanns Seidel Foundation.

Mahfud MD, 2012, *Makna dan Implikasi Pancasila sebagai Cita Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta, Penyelenggara: Institut Leimena & Center for Indonesian Constitutional Jurisprudence & Hanns Seidel Foundation.